



PENETAPAN

Nomor: 2/PDT.G.S/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2020/PN Cbi antara:

I. Penggugat

Nama : Marayun Marbun
Tempat/Tanggal lahir : Tapanuli, 10 November 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Tembok Panjang No.13 RT.007/RW.001
Kel. Desa Cibeuteung Muara, Kec. Ciseeng
Kabupaten Bogor

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Bp.Jeston Nainggolan
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kampung Hambulu RT 002 RW 001 No. 48,
Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten
Bogor

Menimbang, bahwa Pasal 11 PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur mengenai pemeriksaan pendahuluan dalam perkara gugatan sederhana, yang berdasarkan Pasal tersebut di atas pada pokoknya dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut Hakim memeriksa gugatan secara formil dan materiil sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (vide Pasal 11 ayat (1) PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) huruf b PERMA No. 2 Tahun 2015 juga menyebutkan tentang hukum acara dan tahapan penyelesaian gugatan

Hal. 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2020./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, sebagaimana disebutkan tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (4) juga menyebutkan: "Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana";

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. Pasal 4 ayat (3 a) PERMA No. 4 Tahun 2019 menyebutkan "dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa berkas perkara, terutama surat kuasa no. 031/SKK/LO.HPP/XI/2019, ternyata Penggugat Marayun Marbun, telah memberi kuasa kepada 1. Adv. Halomoan Purba, S.H., dan 2. Adv. Rudianto, S.H., M.H., para advokat dan konsultan hukum pada law office "Halomoan Purba&Partners, yang beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 10 RT. 001/ RW.006, Kelurahan Pondok Petir utama, Cipondoh, Tangerang, Banten, 15147;

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatannya, kuasa Penggugat menyebutkan saat ini berdomisili di Kp. Tembok Panjang No.13 RT.007/RW.001 Kel. Desa Cibeuteung Muara, Kec. Ciseeng Kabupaten Bogor 16120. hakim berpendapat domisili sementara untuk suatu kantor hukum tidak dapat digunakan oleh sebuah law office atau kantor hukum, karena kantor hukum/law office, seyogyanya bersifat dan beralamat tetap, dan bukan alamat yang berpindah-pindah sementara mengikuti tempat kediaman kliennya;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat/domisili penasihat hukum Penggugat ternyata berada di Tangerang, Provinsi Banten, dan bukan di wilayah PN Cibinong, maka dapatlah disimpulkan surat kuasa ini tidak memenuhi persyaratan tentang pemberian kuasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 jo. Pasal 4 ayat (3 a) PERMA No. 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka patutlah dinyatakan gugatan ini tidak memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka Hakim mengeluarkan

Hal. 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2020./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat (vide Pasal 11 ayat (3) PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa dengan demikian sepatutnya berdasarkan hukum ditetapkan bahwa gugatan tersebut bukan gugatan sederhana, dicoret dari register perkara dan sisa biaya perkara dikembalikan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang - Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, PERMA no. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang terkait;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No.2/Pdt.G.S/2020/PN Cbi dalam register perkara;
3. memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 27 Januari 2020

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ETI SUGIARTI

TIRA TIRTONA, S.H., M.HUM

Hal. 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2020./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. -
4. PNPB Panggilan.....	Rp. -
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. Materai.....	Rp. 6.000,00
Jumlah rupiah);	Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu

Hal. 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2020./PN Cbi